

ABSTRAK

Mahmud Ibrahim Jarullah, NIM 10210073, 2014. **STUDI ANALISIS DASAR PENOLAKAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DAN GUGAT CERAI PADA PERKARA No.263/Pdt.G/2013/PA.Mlg DI PENGADILAN AGAMA MALANG.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata Kunci : Penolakan Hakim, Itsbat Nikah, Masalahah

Itsbat Nikah adalah proses penetapan pernikahan antara suami dan istri yang pernikahannya secara siri. Dasar pelaksanaan itsbat nikah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Perkara itsbat nikah bisa di ajukan secara *voluntair* (permohonan) dan secara *kontentius* (gugatan). Perkara itsbat nikah yang *voluntair* dikumulasikan dengan perkara perceraian yang *kontentius*, diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 (a) KHI dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Dalam penelitian ini penulis akan membahas: 1) Apa kekuatan dan kelemahan putusan Hakim terhadap putusan itsbat nikah dan perceraian No. 263/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, 2) Tinjauan dampak putusan hakim dalam perspektif masalahah.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, penelitiannya dengan deskriptif analitis, kemudian pengumpulan data dengan sistem dokumentasi untuk mendalami bahan yang diperoleh dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya dan dikaji secara komprehensif.

Hasil penelitian yaitu dasar kekuatan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah diantaranya yaitu: 1) Legal standing (kedudukan hukum) penggugat mengajukan itsbat nikah dan gugatan cerai, 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), 3) Keterangan saksi dan bukti di persidangan, 4) Alasan mengajukan itsbat nikah. Kelemahan putusan pengadilan yakni putusannya terkesan kaku, tidak mencantumkan dalil hukum islam, dan pandangan ulama'. Adapun dampak dari putusan Hakim dalam perspektif *masalahah* yakni dalam putusannya menolak itsbat nikah. Karena dalam *maqasid syari'ah* tentang *hifdz al din* bahwa nikahnya tidak memenuhi syarat dan rukun demi menjaga agama Islam sendiri dan menghindarkan dari mafsadah yang timbul jika dikabulkan karena bertentangan dengan ajaran Islam tentang perkawinan.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Hakim menolak (*NO/Niet Onvankelijk Verklaart*) permohonan itsbat nikahnya dan gugatan cerainya harus di tolak juga. Dalam pemeriksaan, bukti-bukti surat tidak sesuai dan bukti saksi tidak menguatkan atas alasan Penggugat. Diketahui bahwa Penggugat menikah secara siri dan nikahnya tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yakni tidak adanya wali yang sah, dan saksinya kurang. Bahwa putusan penolakan Hakim ini sesuai dengan bukti yang di temukan di persidangan.